



P E N E T A P A N

No. 835 / Pdt.P / 2019 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

CHRISTANTO WIBISONO, Jenis Kelamin Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 11 Juli 1988, Agama Katholik, WNI, bertempat tinggal di JL.Brigjen Slamet Riadi 45 / 1 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai :
.....**PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 835/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 835/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 10 Juli 2019 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 835/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 10 Juli 2019, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte kelahiran Nomor :349/1988 tanggal 26 Juni 2019, atas nama WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 349/1988 tanggal 26 Juni 2019 di situ tertulis lahir WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 349/1988 tanggal 26 Juni 2019 di situ tertulis lahir WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;
- Alasan dirubah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 349/1988 tanggal 26 Juni 2019 di situ tertulis lahir WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg



sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena ingin menghilangkan Nama Marga Wong didepan namanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTANTO WIBISONO, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573021508071507 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang atas nama kepala keluarga STANLY WIBISONO, diberi tanda P-2 ;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 349/1988, tanggal 26 Juni 2019 atas nama WONG, CHRISTANTO WIBISONO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3 ;
 4. Asli Surat Keterangan No. 100/281/35.73.02.1008/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro Oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, diberi tanda P-4 ;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. INDAH AYUNING PUTRY

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah karyawan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Brigjen Slamet Riadi 45 / 1 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan pembetulan nama Pemohon yaitu dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis WONG, CHRISTANTO WIBISONO menjadi CHRISTANTO WIBISONO ;
 - Bahwa nama WONG adalah nama marga Pemohon ;
 - Bahwa nama WONG, CHRISTANTO WIBISONO dan CHRISTANTO WIBISONO adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DYAN RACHMAWATI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Brigjen Slamet Riadi 45 / 1 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan sehubungan dengan pembetulan nama Pemohon yaitu dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis WONG, CHRISTANTO WIBISONO menjadi CHRISTANTO WIBISONO ;
 - Bahwa nama WONG adalah nama marga Pemohon ;
 - Bahwa nama WONG, CHRISTANTO WIBISONO dan CHRISTANTO WIBISONO adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk membetulkan / mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 349/1988, tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, disitu tertulis lahir WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WONG, CHRISTANTO WIBISONO (Pemohon) dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan No. 100/281/35.73.02.1008/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro Oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di JL.Brigjen Slamet Riadi 45 / 1 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi kota Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **INDAH AYUNING PUTRY** dan **DIAN RACHMAWATI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri **STANLY WIBISONO** dan **DEWI ANDRIANI** sebagaimana akta kelahirannya (bukti P-3) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin menghilangkan nama marga didalam nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya dari **WONG, CHRISTANTO WIBISONO** menjadi **CHRISTANTO WIBISONO** sebagaimana bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Bahwa tujuan pembetulan atau perbaikan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 349/1988 tanggal 26 Juni 2019 di situ tertulis lahir **WONG, CHRISTANTO WIBISONO** anak dari suami istri **STANLY WIBISONO** dan **DEWI ANDRIANI** diubah/diganti menjadi telah lahir **CHRISTANTO WIBISONO** anak dari suami istri **STANLY WIBISONO** dan **DEWI ANDRIANI** " ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin menghilangkan nama marga Pemohon seperti yang tercantum dalam akta kelahirannya (bukti surat bertanda P-3) dari **WONG, CHRISTANTO WIBISONO** menjadi **CHRISTANTO WIBISONO** sebagaimana surat-surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat penyesuaian nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena pembetulan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga milik Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **WONG, CHRISTANTO WIBISONO** menjadi **CHRISTANTO WIBISONO** dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu“;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 349/1988 tanggal 26 Juni 2019 di situ tertulis lahir WONG, CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI diubah/diganti menjadi telah lahir CHRISTANTO WIBISONO anak dari suami istri STANLY WIBISONO dan DEWI ANDRIANI ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 835/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 16 JULI 2019 oleh kami **SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 JULI 2019** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 835 / Pdt.P / 2019 / PN. Mlg:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	PNPB	: Rp. 10.000,-
4.	Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Panggilan	: Rp. 100.000,-
Jumlah		: Rp. 206.000,-

-----= Dua ratus enam ribu rupiah =-----